

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl Ahmad Yani No. 51 Slawi 52419 0283491301

<https://dpmpstp.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3. Rekomendasi organisasi profesi
4. e-KTP
5. NPWP
6. Surat keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan paramedik veteriner
7. Sertifikat kompetensi di bidang pemeriksaan kebuntingan
8. Perjanjian kerjasama penyeliaan dengan dokter hewan
9. Ijazah kedokteran hewan, diploma kesehatan hewan, sekolah kejuruan bidang kesehatan hewan
10. Pas foto 4x6 sebanyak 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl Ahmad Yani No. 51 Slawi 52419 0283491301

<https://dpmpmsp.tegalkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon membuka website sicantik cloud
2. Pemohon meminta Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal
3. Pemohon melakukan registrasi dengan mengisi form data user untuk mendapatkan user dan password melalui email pemohon
4. Pemohon mengajukan permohonan Surat Izin Praktek
5. Petugas Front Office Pelayanan memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
6. Petugas Front office menerima pendaftaran pengajuan permohonan Surat Izin Praktek
7. Jika berkas lengkap pemohon menerima tanda terima berkas
8. Petugas Back Office men download rekomendasi teknis dan mengentri data pengajuan permohonan Surat Izin Praktek
9. Sub Koordinator Pelayanan Administrasi melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pengajuan permohonan Surat Izin Praktek
10. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
11. Sub Koordinator Pelayanan Teknis melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pengajuan permohonan Surat Izin Praktek
12. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
13. Koordinator Pelayanan dan Pengaduan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pengajuan permohonan Surat Izin Praktek
14. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
15. Kepala DPMPSTP Kab. Tegal melakukan penetapan dan penandatanganan secara elektronik (TTE) Surat Izin Praktek
16. Petugas Back Office melakukan pemberian nomor dan cetak sertifikat Surat Izin Praktek
17. Penyerahan sertifikat Surat Izin Praktek kepada Pemohon
18. Pemohon mengisi tanda terima Surat Izin Praktek

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl Ahmad Yani No. 51 Slawi 52419 0283491301

<https://dpmptsp.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SIPP Inseminator

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan
2. Email : dpmptpslawi@gmail.com
3. Website : dpmptsp.tegalkab.go.id
4. SP4N Lapor : lapor.go.id
5. Pengaduan dan Kuesioner Online
6. Whatsapp : 085725266206
7. Survei Kepuasan Masyarakat